



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Husniah binti Ridwan, NIK. 1103024811000001, tempat dan tanggal lahir di Labuhan, 08 November 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kuta, Gampong Labuhan, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Martunis bin Subadilarudin, NIK. 1116012712900003 tempat dan tanggal lahir di Sampaimah, 27 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pembangunan, Gampong Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No: 102/12/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Penggugat diatas Dusun Kuta, Gampong Labuhan, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) Belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang terjadi secara terus menerus disebabkan;
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
 - 4.2. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat Tergugat dan Tergugat terlalu mendengar keluarganya oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih paham;
 - 4.3. Penggugat di pulangkan kerumah orang tuanya oleh Tergugat tanpa alasan, dan tidak di kasih balek lagi kerumah orang Tua Tergugat dengan alasan orang Tua Tergugat tidak mau meneriamai Penggugat lagi;
 - 4.4. Tergugat Kurang peduli dan tidak bijaksana sebagai kepala keluarga dan Kurang memperhatikan serta memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat, yang berakibat saat ini antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 6 bulan lebih tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Martunis bin Subadilarudin**) kepada Penggugat (**Husniah binti Ridwan**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi*

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103024811000001 an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 18 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Julok Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 102/12/VI/2021 Tanggal 11 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. Suwaibah binti Sulaiman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kuta, Desa Labuhan, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Penggugat diatas Dusun Kuta, Gampong Labuhan, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun, katanya dia sering bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah terutama karena ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam hal keuangan rumah tangga, ibu Tergugat mengelola uang Tergugat dan mengatur keuangan Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga bekerja dan hasilnya dititipkan kepada ibunya. Nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang, sehingga Penggugat bekerja sampingan sebagai pengasuh bayi untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Penggugat disuruh pulang oleh ibu Tergugat, lalu Tergugat mengantar Penggugat dan seminggu setelahnya Tergugat mengucapkan talak kepada Pengugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum sempat didamaikan dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Zubaidah binti Nadi Ahmad, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kuta, Desa Labuhan, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat sampai akhirnya pisah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Penggugat diatas Dusun Kuta, Gampong Labuhan, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun, katanya dia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah terutama karena ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam hal keuangan rumah tangga, ibu Tergugat mengelola uang Terguga dan mengatur keuangan Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga bekerja dan hasilnya dititipkan kepada ibunya. Nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang, sehingga Penggugat bekerja sampingan sebagai pengasuh bayi untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Penggugat disuruh pulang oleh ibu Tergugat, lalu Tergugat mengantar Penggugat dan seminggu setelahnya Tergugat mengucapkan talak kepada Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum sempat didamaikan dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2024 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat Tergugat dan Tergugat terlalu mendengar keluarganya oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih paham, Penggugat di pulangkan kerumah orang tuanya oleh Tergugat tanpa alasan, dan tidak di kasih balek lagi kerumah orang Tua Tergugat dengan alasan orang Tua Tergugat tidak mau meneriama Penggugat lagi dan Tergugat Kurang peduli dan tidak bijaksana sebagai kepala keluarga dan Kurang memperhatikan serta memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istri yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Timur sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Idi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam hal keuangan rumah tangga, ibu Tergugat mengelola uang Terguga dan mengatur keuangan Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga bekerja dan hasilnya dititipkan kepada ibunya. Nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang, sehingga Penggugat bekerja sampingan sebagai pengasuh bayi untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Penggugat disuruh pulang oleh ibu Tergugat, lalu Tergugat mengantar Penggugat dan seminggu setelahnya Tergugat mengucapkan talak kepada Pengugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Januari 2024 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga, serta mahkamahpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**Martunis bin Subadilarudin**) terhadap Penggugat (**Husniah binti Ridwan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Islahul Umam, S.Sy
Panitera Pengganti,

Munawir Sazali, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	820.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	960.000,00

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.305/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)